

Graha Mental Spiritual, Lt. Dasar

Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230

Telp: +62 8111 901 5000 Laman: www.jakartapusat.bawaslu.go.id

Nomor : 023/PS.00.01/JK-03/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan dan Saran Perbaikan

Jakarta, 16 Juli 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Jakarta Pusat

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
4. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam Pemilihan Tahun 2024 pada pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Maka Bawaslu Kota Jakarta Pusat mengimbau dan memberikan saran perbaikan sebagai berikut :

1. KPU Kota Jakarta Pusat agar memastikan pelaksanaan verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kota Jakarta Pusat pada verifikasi faktual kesatu dilakukan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, yaitu dengan cara:
 - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. Meminta pasangan calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
 - c. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
 - d. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui dan/atau dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yang jelas dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital.
3. KPU Kota Jakarta Pusat memastikan status pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah pendukung dengan katagori sebagai berikut:
 - a. Pendukung yang berstatus sebagai prajurit TNI, anggota POLRI, ASN, penyelenggara Pemilihan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS tidak sesuai dengan KTP-EI atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
 - d. Pendukung meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - e. Pendukung yang tidak dapat di verifikasi faktual sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu.
4. Agar menjadi perhatian terhadap ketentuan pasal 185A dan Pasal 185B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- a. Pasal 185A berbunyi:
 - 1) *Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
 - 2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*
 - b. Pasal 185 B berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. KPU Kota Jakarta Pusat/PPK/PPS/Petugas verifikator agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kota/Panwascam/PPL dalam hal dilakukan verifikasi faktual dengan metode pengumpulan pendukung dalam satu tempat, Video call, dan rekaman video.

6. KPU Kota Jakarta Pusat memastikan agar petugas verifikator yang ditugaskan memperlihatkan kepada pengawas pada saat pengisian lembar kerja dan agar verifikator tidak menggunakan pensil dalam pengisian alat kerja verifikasi faktual kesatu.
7. KPU Kota Jakarta Pusat agar memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap jajaran pengawas pemilu dan pengawasan Pemilu *ad hoc* diwilayah Provinsi DKI Jakarta yang masih tercantum sebagai pendukung pada verifikasi faktual kesatu (*daftar nama jajaran pengawas-terlampir*).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



KETUA,

Christian Nelson Pangkey

Tembusan

1. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat

Lampiran : 023/PS.00.01/JK-03/07/2024

Tanggal : 16 Juli 2024

**DAFTAR NAMA – NAMA
PENGAWAS YANG TERCANTUM PADA PEMENUHAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA PENGAWAS TERCANTUM	NIK PENGAWAS	KECAMATAN	KELURAHAN
1	WAHIDIN	3671051810780006	MENTENG	KEBON SIRIH
2	HALMAN MUHDAR	8271030407840004	CEMPAKA PUTIH	RAWA SARI
3	DICKY RAMADHAN	3171080403990001	JOHAR BARU	GALUR
4	BASNIAR (SURTINI)	3171086104720001	JOHAR BARU	GALUR
5	MITA MAHA ASIH (SUSI NOVIANTI)	3171086711870003	JOHAR BARU	TANAH TINGGI
6	ANGGA PERDIAN PUTRA	1707080701950002	JOHAR BARU	JOHAR BARU
7	ZILFAJRI NUR ARSAN	3171043006890004	SENEN	PASEBAN
8	MUHAMAD FEBRIANSYAH	3171021102020002	SAWAH BESAR	KARANG ANYAR
9	DE NIO TIENDASS UMBOH	3171012510980003	GAMBIR	PETOJO UTARA
10	NURLAELY	3171045704610004	SENEN	PASEBAN
11	AYU WULANDARI	3171014812800002	GAMBIR	DURI PULO
12	AUGGIE HARSA MAHARDHIKA	3171081708870005	JOHAR BARU	JOHAR BARU
13	AZIS MAULANA	3171032306990004	KEMAYORAN	HARAPAN MULYA